

Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di Yogyakarta sebagai Bagian dari Isu Non Tradisional

Rezki Satris¹

Abstrak

Kajian Narkotika menjadi salah satu kajian yang telah diperbincangkan baik dalam konteks nasional maupun global. Kajian ini menjadi salah satu sub bahasan yang ada di mata kuliah hubungan internasional terkait dengan isu-isu non tradisional. Maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini terutama di Indonesia dan terkhusus di Yogyakarta, menjadi perhatian semua elemen masyarakat baik level pemerintah dalam hal ini kepolisian hingga ke akademisi (pendidik) atau pun peneliti. Penelitian tentang narkotika yang ada di Yogyakarta bertujuan untuk melihat dan memahami perkembangan narkotika di Yogyakarta serta mengapa Yogyakarta menjadi salah satu basis peredaran narkoba yang notabene adalah kota pendidikan yang bernuansa intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Peneliti merupakan instrumen kunci guna menangkap makna, interaksi nilai lokal dari nilai lokal yang berbeda, di mana hal ini tidak bisa ditangkap melalui kuesioner.

Kata Kunci: Narkotika, Non Traditional Issue, Policy

Pendahuluan

Pasca Perang Dingin 1990, isu-isu hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh isu-isu tradisional atau sering disebut sebagai isu-isu militer, tetapi telah bergeser ke arah isu non tradisional yang mengarah kepada masalah-masalah human trafficking, migrasi, lingkungan hidup, illegal logging, hingga perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika) dengan lintas batas negara (*transnational crime*).

Masalah isu-isu non tradisional menjadi salah satu isu yang mencoba menggeser paradigma lama yakni paradigma tradisional yang telah mengakar dalam studi Hubungan Internasional (HI). Munculnya paradigm non tradisional ini, menjadikan para aktor HI merubah pola pendekatan dan perspektifnya. Salah satu pendekatan non tradisional yang dikaji dalam isu hubungan internasional adalah perdagangan obat-obat terlarang (narkotika) kaitannya dengan human security.

¹ Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta

Dalam konteks Asia Tenggara (ASEAN), penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah ini tergolong tinggi dalam hal memproduksi barang tersebut. Kawasan yang diberi julukan “segitiga emas” yaitu pertemuan antara batas Thailand, Laos dan Myanmar dikenal sebagai pusat penanaman dan produksi utama yang menyebarkan berbagai jenis obat terlarang baik narkotika, heroin maupun amphetamine/shabu. Menurut Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) perdagangan narkotika dari “segitiga emas” ini merupakan produsen opium terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua setelah Afghanistan (Antara, 2014). Asia Tenggara bukan hanya bertindak sebagai produsen dalam hal ini, tetapi sekaligus menjadi pasar yang cukup potensial bagi peredaran narkoba. Keadaan ini menuntut gerak cepat dari pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil kebijakan tegas dan respons kolektif untuk menggalang kerjasama penanggulangan narkoba.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika sesungguhnya telah lama berkembang. Sehingga, dianggap bahwa masalah narkotika bukanlah hal baru, namun telah ada sejak jaman penjajahan. Pada jaman Hindia Belanda telah diterbitkan *Verdoovende Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. No. 536* yang telah diubah dan ditambah yang dikenal dengan Undang-Undang Obat Bius. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang permasalahan narkoba, namun secara kelembagaan belum dibentuk lembaga yang khusus untuk menangani masalah narkoba, baik pada jaman penjajahan, maupun juga pada pemerintahan orde lama (BNN:2017).

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, setelah 10 tahun Indonesia menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), dan juga guna menanggulangi kejahatan Transnasional, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing (BNN, 2017).

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

Dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia, angka penggunaan narkoba dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang (kompas.com, 2016). Hal yang mengejutkan lagi dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah di tahun 2014 menyebutkan, 22 persen pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa. Daerah penyebaran narkotika di Indonesia pun bervariasi. Mulai dari kota-kota besar hingga pelosok. Salah satu daerah yang tingkat penggunaan narkotika yang cukup signifikan adalah kota Yogyakarta. Menurut data dari BNN, Yogyakarta di tahun 2008 menjadi peringkat kedua setelah Jakarta sebagai pengguna obat terlarang tersebut dengan jumlah pemakai narkoba di DIY mencapai 68.981 orang. Tahun 2011 menjadi 83.952 orang, dan pada 2014 lalu sebanyak 62.028 orang (Netralnews, 2016).

Berdasarkan data tersebut, menjadi salah satu indikator bahwa Yogyakarta merupakan salah satu target pangsa pasar yang menjanjikan distribusi narkotika. Hal ini menjadi kontradiktif dengan status Yogyakarta sebagai kota pelajar yang seharusnya menjadi atmosfer kota yang bebas narkotika. Kota di mana, aspek pendidikan sangat dijunjung tinggi. Dalam sejarah perkembangannya, belum teridentifikasi bagaimana sejarah awal masuk dan berkembangnya penggunaan narkotika di Yogyakarta. Artinya, proses masuk dan beredarnya narkoba di Yogyakarta masih menjadi tanda tanya yang seharusnya sebagai kota pelajar terhindar dari masalah pengguna narkoba tersebut.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana perkembangan narkotika di Yogyakarta yang notabene sebagai kota pendidikan dan bagaimana pula potensi penggunaan Narkotika ke depannya di wilayah Yogyakarta?

Pengertian Narkotika

Isu narkotika menjadi salah satu isu global yang menjadi concern utama bagi negara-negara di dunia. Meningkatnya peredaran narkotika di berbagai penjuru dunia menjadikan fenomena ini penting untuk mendapat antisipasi yang efektif baik dalam pemerintahan suatu negara maupun dunia internasional pada umumnya. Berbagai cara dilakukan dalam penanggulangan narkotika dengan

melihat fakta bahwa narkoba merupakan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional di berbagai negara.

Dalam beberapa definisi disebutkan bahwa narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika (Fransiska dalam Mardhani, 2016). Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (Fransiska, 2011).

Dalam Narkoba terkandung 3 sifat yang sangat jahat dan berbahaya yaitu habitual, adiktif dan toleran. Habitual merupakan sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu untuk terus memakai narkoba. Adiktif merupakan sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan "efek putus zat" atau "withdrawal effect", yaitu perasaan sakit luar biasa. Toleran merupakan sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi (Joyo Nur, Artikel)

Kajian Narkotika

Secara umum, penelitian tentang narkotika di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun, secara garis besar, penelitian tentang sejarah dan berkembangnya Narkotika di Yogyakarta belum banyak dilakukan sehingga manuskrip yang menganalisis tentang Narkotika masih sangat minim.

Risty Ani dalam penelitiannya yang berbasis tugas akhir yang berjudul, "Pemberitaan Penyalahgunaan Narkoba Dan Citra Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

Yogyakarta Angkatan 2010 terhadap Surat Kabar Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pemberitaan penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai persepsi di kalangan mahasiswa terkait citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Selain menambah informasi, pemberitaan tersebut juga mampu memberikan berbagai efek pada mahasiswa, di antaranya rasa takut, khawatir, kecewa, serta mampu menambah keyakinan atau kepercayaan atas peristiwa.

Selain itu, hasil penelitian BNN ini yang bekerja sama antara dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dibantu oleh para peneliti dari perguruan tinggi di 20 provinsi di Indonesia, melakukan survei pemutakhiran dari survei yang pernah dilakukan pada tahun 2005 dan 2010 menjelaskan perkiraan besaran jumlah angka penyalahgunaan Narkoba di tingkat rumah tangga, mengukur tingkat pengetahuan dan sikap tentang narkoba, menentukan probabilitas perilaku berisiko penyalahgunaan narkoba, dan keterpaparan program intervensi tentang upaya penanggulangan narkoba di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus yang dilaksanakan di 20 provinsi. Adapun lokasi survei untuk Rumah Tangga Biasa yaitu di 30 kota/kabupaten, sedangkan Survei Rumah Tangga Khusus berada di 6 kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar, dan Denpasar. Dalam penelitian ini sebanyak 15.442 orang yang dilibatkan (Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2016).

Melalui laporan tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, mendeskripsikan bahwa tingkat penggunaan narkoba di Indonesia termasuk di DIY terbilang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari Hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI Tahun 2011, Prevalensi DIY 2,8% dari jumlah penduduk rentan atau sekitar 69.700 orang, dengan kategori maksimal coba pakai 27,414 orang, teratur pakai 40,384 orang, pecandu suntik 1,717 orang, pecandu bukan suntik 24,822 orang dengan distribusi kelompok penyalahguna adalah pekerja, pelajar, WPS, dan anak jalanan. Adapun jenis Narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, ekstasi, shabu, dan pil koplo. Penyalahguna dan peredaran gelap Narkoba baik di tingkat global, regional, dan nasional sejak lama telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2015

diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang), yang berarti bahwa prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dapat ditekan dibawah angka proyeksi yang sudah ditetapkan (Laporan BNN, 2014).

Urgensi Pemecahan masalah di bidang Narkotika

Permasalahan narkoba menjadi sangat penting untuk diatasi. Hal ini disebabkan karena selain merusak masa depan anak bangsa juga menjadi factor penghambat dalam berkarya. Tingginya pemakaian narkoba baik dalam aspek global maupun aspek nasional serta lokal menjadi salah satu bentuk keprihatinan untuk turut andil dalam menangani permasalahan narkoba. Di Indonesia sendiri, angka pemakai narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Misalnya saja di Indonesia diperkirakan ada sebanyak 9,6 sampai 12,9 juta orang atau 5,9% dari

Populasi yang berusia 10-59 tahun di Indonesia pernah mencoba pakai Narkoba minimal satu kali sepanjang hidupnya (ever used) atau dengan bahasa lain ada sekitar 1 dari 17 orang di Indonesia yang berusia 10-59 tahun pernah pakai Narkoba sepanjang orang hidupnya dari saat sebelum survei. Dari jumlah itu, ada sekitar 3,7 sampai 4,7 juta orang (2,2%) yang masih menggunakan Narkoba dalam satu tahun terakhir dari saat survei atau ada 1 dari 45 orang yang masih pakai Narkoba (current users). Dengan demikian, terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba setahun terakhir dari 1,9% (2008) menjadi 2,2% (2011) (Laporan BNN, 2014). Selain itu, dari aspek lokal terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta, juga terjadi peningkatan pengguna narkoba dari berbagai kalangan. Prevalensi DIY 2,8% dari jumlah penduduk rentan atau sekitar 69.700 orang, dengan kategori maksimal coba pakai 27,414 orang, teratur pakai 40,384 orang, pecandu suntik 1,717 orang, pecandu bukan suntik 24,822 orang dengan distribusi kelompok penyalahguna adalah pekerja, pelajar, WPS, dan anak jalanan (Laporan BNN, 2014).

Melihat jabaran tinjauan pustaka dan urgensi pemecahan masalah tentang narkoba di atas, terlihat bahwa penelitian narkoba di Indonesia dan terkhusus di Yogyakarta sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian tentang masuk dan berkembangnya narkoba di Yogyakarta masih sangat minim. Narkoba dan perkembangannya tentu tidak bisa dilihat sebelah mata. Kajian mengenai masuk

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

dan berkembangnya narkotika di Yogyakarta sangat perlu dilakukan untuk mengisi khasanah keilmuan yang masih minim. Dari hasil penelitian ini, tentunya dapat dijadikan batu pijakan dalam pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Yogyakarta.

Akar Sejarah Perkembangan Narkotika Di Indonesia

Perkembangan Narkotika di Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi yang melibatkan aspek regional dan global. Artinya, masuk dan berkembangnya narkotika di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik regional maupun global dari aspek eksternal selain yang tidak kalah penting adalah faktor internal yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan keberagaman dan latar belakang yang plural dengan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km². Kondisi demikian merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba (Pusat penelitian data dan informasi BNN: 2016).

Dilihat dari sejarahnya perkembangan narkotika di Indonesia bisa dilihat dari aspek hukumnya di mana hukum narkotika dan psikotropika diawali dengan perkembangan peredaran narkotika yang diatur dalam *Verrdovende Middelen Ordonantie* (Staatsblad No. 278 jo No.536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Sejak tahun 1909, tercatat bahwa Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt memprakarsai pembentukan Komisi Opium Internasional (KOI) di Shanghai, untuk mencari langkah-langkah terbaik mengatasi demam opium (candu) di beberapa belahan dunia. Karena pada tahun 1909, peredaran opium telah meluas di berbagai negara 40 *Verrdovende Middelen Ordonantie* (Staatsblad No. 278 jo No.536) (M.Arief Hakim :2007).

Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Sejak tahun 1909, tercatat bahwa Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt memprakarsai pembentukan Komisi Opium Internasional (KOI) di Shanghai, untuk mencari langkah-langkah terbaik mengatasi demam opium (candu) di beberapa belahan dunia. Karena pada tahun 1909, peredaran

opium telah meluas di berbagai negara. Sesudah terbentuknya KOI tersebut, beberapa negara di dunia telah berkali-kali mengadakan pertemuan dan menyempurnakan Konvensi Opium Internasional yang intinya mengatur dan membatasi secara ketat peredaran di sebuah negara, terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dengan tujuan pengobatan. Di luar dari tujuan tersebut, memproduksi opium di golongan tindak kejahatan dan kriminalitas, dan bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam hukum internasional penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina.

Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) di mana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*State Gaette No.419, 1949*). Pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.

Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan Instruksi No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama Badan Koordinasi Pelaksanaan (BAKOLAK) INPRES No 6 Tahun 1971, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Di samping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotika (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berdasarkan *Verrdovende Middelen Ordonantie* (Staatsblad No. 278 jo No. 536), materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika di Indonesia.

Perkembangan penyalagunaan narkotika di Indonesia menurut Pusat Penelitian Data dan Infomasi Badan Narkotika Nasional 2016, penggunaan narkotika di tingkat Rumah Tangga dengan hasil survey 20 Provinsi di Indonesia didapatkan bahwa mereka yang pernah pakai narkoba (ever used) minimal satu kali seumur hidupnya dalam tahun 2015 sebesar 1,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 orang, ada 17 di antaranya yang pernah memakai narkoba di kelompok rumah tangga umum. Dalam aspek angka prevalensi menurut kelompok umur, maka kelompok umur 20-29 tahun dengan kelompok umur diatas 30 tahun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Angka prevalensi di tingkat kota (1,9%) lebih tinggi dibandingkan di kabupaten (1,4%). Angka prevalensi tertinggi di kota, sama besar (2,1%) pada kelompok umur 20-29 tahun dan diatas 30 tahun, sedangkan di kabupaten berada pada kelompok umur lebih dari 30 tahun (1,6%). Secara tren, besaran angka prevalensi di rumah tangga umum cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir (2,4%; 2010). Padahal antara tahun 2010 dan 2005, angka prevalensinya cenderung stabil. Bila dikaji lebih dalam, penyalahguna yang berada pada kelompok umur 20-29 tahun cenderung menurun dalam 15 tahun terakhir (dari 5,1% menjadi 1,8%), tetapi di kelompok umur 10-19 tahun menunjukkan peningkatan angka prevalensi dari 0,7% (2010) menjadi 0,9% (2015) (BNN:2016)

Pasca terungkapnya penyelundupan 1 ton sabu di Anyar, Banteng yang berasal dari China, membuktikan bahwa peredaran narkotika di Indonesia kian

pesat. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseno mengatakan bahwa jumlah narkotika yang masuk ke Indonesia sangat besar. Ia menerima data dari Tiongkok, bahwa jumlah narkotika yang masuk pada tahun 2016 mencapai ratusan ton. "Data yang saya terima dari China menyebutkan sebanyak 250 ton narkotika masuk ke Indonesia di tahun 2016, data ini akurat," ini membuktikan bahwa perkembangan narkotika di Indonesia kian pesat dan menjadi sasaran konsumen yang memiliki prospek yang besar.

Perkembangan Narkotika Di Yogyakarta

Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah pelajar. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, Pada tahun 2014/2015 untuk jenjang TK hingga Sekolah Menengah Atas tercatat 5.161 unit sekolah atau meningkat 0,39 persen dibandingkan dengan tahun 2013/2014 yang tercatat 5.142 sekolah. Pada jenjang Sekolah Dasar dan pada tahun 2014 di D.I Yogyakarta memiliki 1.851 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 289.201 anak dan diasuh oleh 20.842 guru. Untuk jenjang pendidikan SMP tercatat sebanyak 431 sekolah dengan 127.792 murid yang diasuh oleh 10.569 orang guru. Pada Sekolah Menengah Atas, tercatat sebanyak 160 sekolah dengan 5.130 orang guru yang mengajar 47.877 siswa. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 219 unit sekolah dengan 80.600 siswa yang diasuh oleh 8.590 orang guru. Jumlah murid putus sekolah tercatat 788 anak atau mengalami penurunan sebesar 32,07 persen dibandingkan tahun 2012, yang berjumlah mencapai 1.160 siswa. Pada jenjang perguruan tinggi negeri, D.I. Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 106.973 orang, diantaranya 48,24 persen adalah mahasiswa UGM (Tahun 2013/2014), 27,86 persen mahasiswa UNY. Jumlah dosen sebanyak 4.900 orang, yaitu 49,49 persen dosen tetap UGM dan 22,55 persen dosen tetap UNY. Adapun perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 106, dengan rincian sebanyak 17 universitas, 37 sekolah tinggi, 4 institut, 41 akademi dan 7 politeknik. Didalamnya tergabung mahasiswa sebanyak 77.355 orang yang diasuh oleh 5.933 orang dosen tetap (BPS DIY: 2015).

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|


Dari data jumlah siswa maupun mahasiswa tersebut di atas, menjelaskan bahwa Yogyakarta merupakan kota pendidikan yang memiliki potensi rawan akan masuknya berbagai kejahatan di daerah ini. Data dari PikiranRakyat.com diambil dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) menyebutkan bahwa tahun 2017, Yogyakarta dengan tingkat pendatang yang tinggi yang terdiri dari Pelajar dan mahasiswa menempati peringkat pertama pengguna narkotika dan psikotropika (narkoba) jenis sabu dan ganja dengan jumlahnya mencapai 2,6 persen dari total penduduk sekitar 3,6 juta jiwa (PikiranRakyat.com, 2017).

Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika BNN DIY AKBP Mujiyana menyatakan, para pelajar dan mahasiswa terdaftar sebagai warga Yogyakarta. Berikutnya, pendatang dari Jakarta, Riau, Surabaya, dan Bandung serta pelajar dan mahasiswa pendatang dari daerah lain. Jumlah pengguna narkoba kalangan ini dianggap tertinggi karena jumlah penduduk di DIY relatif lebih sedikit. Misalnya jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang jumlah pelajar dan mahasiswa pemakai narkoba menempati urutan kedua secara nasional.

Perkembangan Narkotika di Yogyakarta

Narkoba merupakan salah satu bagian dari kejahatan nasional maupun internasional. Para pemakai narkoba juga bervariasi tidak hanya dari kalangan dewasa, orang tua, tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu daerah yang memiliki tingkat pengguna narkotika tertinggi dari kalangan remaja dan anak-anak adalah berasal dari kota Yogyakarta. Menurut data dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2005 tingkat pengguna narkotika Pemakai Narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar di DIY cukup tinggi. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNNP) DIY, pelajar dan mahasiswa DIY menduduki posisi kedua sebagai pemakai narkoba terbanyak di masyarakat DIY. Sementara, peringkat pertama diduduki oleh pekerja (Patricia Vinka. 2015). Namun pada tahun 2016 tingkat pengguna narkotika dikalangan remaja dan anak-anak telah berada diperingkat pertama. Melihat dari data yang ada, menunjukkan bahwa tingkat peredaran narkotika di kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun-ketahun.

Dari perkembangan narkoba di Yogyakarta, dapat dilihat dari tingkat data ungkap kasus narkoba dari waktu ke waktu.



Data Ungkap Kasus dari BNNP Yogyakarta

Dari data ini dapat dilihat bahwa dari tahun-ke tahun pengguna narkoba semakin meningkat di mana dapat dianalisis mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Dari tahun-ke tahun jumlah data ungkap narkoba di Yogyakarta cukup signifikan terutama tahun 2016 dengan angka 529 kasus. Adapun akses dalam mendapatkan narkoba dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu membeli atau diberi. Membeli artinya ada kebutuhan pakai narkoba sehingga harus ada upaya dari penyalahguna untuk mendapatkan narkoba secara aktif. Sementara diberi, sifatnya lebih pasif karena tidak ada upaya mencari dan ini lebih mengindikasikan ada upaya untuk penyebarluasan dan peningkatan jumlah penyalahguna yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba (BNN bekerjasama dengan P2K UI 2016).

Dilihat dari aspek peredarannya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan target utama peredaran jaringan narkoba. Di tahun 2015 saja sebanyak 300.000 mahasiswa, 60.182 di antaranya kedapatan menyalahgunakan narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, dari 60.182 itu, 23.028 (dua puluh tiga ribu dua puluh delapan) di antaranya adalah mereka yang masih coba-coba. Sisanya adalah mereka pengguna teratur mulai jarum suntik dan tanpa jarum suntik. Lebih lanjut, hal ini tentu menyumbang jumlah peningkatan pengguna narkoba secara nasional.

Akses untuk mendapatkan narkoba relatif tidak ada perbedaan antara tahun 2011 dan 2016. Para penyalahguna paling banyak akses narkoba dengan cara

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

membeli kepada teman di luar sekolah, bahkan proporsinya semakin besar di tahun 2016. Bandar dan pengedar juga berperan besar untuk mempermudah para penyalahguna mengakses narkoba. Hal yang perlu dicermati dan diwaspadai, toko obat dan apotik menjadi tempat yang aman dan resmi untuk membeli narkoba, terutama jenis obat daftar G (atau obat resep). Di kalangan pelajar/mahasiswa obat daftar G ini masih menjadi primadona, karena harganya tidak terlalu mahal dan dapat diperoleh dengan mudah. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan jumlah penyalahguna dengan cara memberikan narkoba kebanyakan dilakukan oleh teman di luar sekolah yang persentasenya hampir 2 kali lipat dibandingkan teman di sekolahnya. Ini mengindikasikan bahwa peer-group pertemanan menjadi salah satu kunci masuk dalam penyebarluasan dan peredaran narkoba. Untuk itu, kemampuan para pelajar/mahasiswa untuk berani berkata “TIDAK” menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelajar/ mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan buruk dari teman-temannya.

Keterkaitan Jaringan Narkotika Yogyakarta dengan Daerah lain

Masuknya narkoba di Yogyakarta tentu bukan dari daerah itu sendiri tetapi telah disuplay oleh daerah-daerah lainnya yang ada di sekitar pinggiran kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada semester pertama 2017, BNN telah mengungkap dan menggerebek 12 kasus peredaran narkoba. Pengungkapan awalnya di wilayah kabupaten/kota di DIY. Dalam pengembangannya, narkoba yang beredar di Yogyakarta sumbernya dari gudang di kota sekitarnya seperti Kebumen, Magelang, Semarang, Wonosobo (www.pikiran-rakyat.com, 2017).

Selain dari kota-kota tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat bapak Bambang Wirianto menyebutkan bahwa Sukoharjo dan Cilacap juga menjadi salah satu tempat masuknya narkotika ke Yogyakarta (Hasil Wawancara 31 Oktober 2017).

Peredaran narkotika yang ada di Yogyakarta bersifat terputus. Artinya, tidak bisa dideteksi secara langsung karena pusat peredarannya berpindah-pindah. Data dari KR.Jogja.com menyebutkan bahwa beberapa daerah pinggiran DIY seperti Klaten, Muntilan dan Boyolali diduga sebagai lokasi awal peredaran narkoba yang

kemudian akan dijual di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya (KR.Jogja.com: 2016).

Dari aspek internasional, menurut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Yogyakarta, proses masuk dan berkembangnya narkotika melalui bandara internasional Adisutjipto Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari upaya penyelundupan sekitar 10.000 butir amfetamin oleh jaringan internasional melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang berhasil digagalkan Kantor Bea Cukai Yogyakarta pada Maret 2017. Sementara Manajer Operasional PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta Halendra menengarai upaya penyelundupan Narkoba melalui Bandara Adisutjipto memanfaatkan situasi libur panjang akhir pekan yang sangat padat penumpang. Hal senada diberitakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta berhasil menggagalkan penyelundupan 9.976 butir amfetamin yang dibawa seorang wanita warga negara China saat mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta (solopos.com, 2017).

Dilihat dari aspek peredarannya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan target utama peredaran jaringan narkotika. Di tahun 2015 saja sebanyak 300.000 mahasiswa, 60.182 di antaranya kedapatan menyalahgunakan narkotika. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, dari 60.182 itu, 23.028 (dua puluh tiga ribu dua puluh delapan) di antaranya adalah mereka yang masih coba-coba. Sisanya adalah mereka pengguna teratur mulai jarum suntik dan tanpa jarum suntik. Lebih lanjut, hal ini tentu menyumbang jumlah peningkatan pengguna narkoba secara nasional. Bahkan di tahun 2015 DIY sendiri sudah masuk pada prevalensi pengguna narkoba pada rangking ke-8 secara Nasional setelah DKI Jakarta (jogja.tribunnews.com: 2017)

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam Mencegah Peredaran Narkotik Yogyakarta

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi maraknya peredaran dan pengguna narkotika terkhusus di Yogyakarta. Pemerintah melalui BNN Provinsi Yogyakarta melakukan berbagai hal mulai dari bidang

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta pemberantasan (Laporan Tahunan BNNP DIY: 2014):

a. Dalam Bidang Pencegahan

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2013, Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi. Bidang Pencegahan pada BNNP DIY secara umum menyelenggarakan tugas guna pencapaian sasaran strategis dalam rangka meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat DIY terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, antara lain:

a. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat khususnya yang rentan/beresiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

b. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

c. Meningkatnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkotika yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

b. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2013, Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY terdiri dari dua Seksi, yaitu Seksi

Peran Serta Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Alternatif. Berdasarkan indicator kinerja pada BNNP DIY, Seksi Pemberdayaan Alternatif tidak memiliki alokasi anggaran dan kegiatan dalam melaksanakan program P4GN. Oleh karena itu, Kegiatan P4GN pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Seksi Peran serta masyarakat.

Adapun kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014, sebagai berikut: a. Melaksanakan Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi Anti Narkoba di Lingkungan Kampus dilaksanakan 10 kali/400 orang. 1) Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi Anti Narkoba di Lingkungan Kampus dalam rangka Menciptakan Lingkungan Kampus Bebas Narkoba sebanyak 10 kali/400 orang. Pemberdayaan Satuan Tugas/Organisasi Anti Narkoba di Lingkungan Kampus dalam rangka Menciptakan Lingkungan Kampus Bebas Narkoba merupakan tindak lanjut kegiatan Jambore dalam Penguatan Kerja Sama dan Peningkatan Kapasitas Kader Mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 April 2014 di Youth Center, Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran serta mahasiswa agar dapat mandiri mengatasi permasalahan Narkoba di lingkungan kampus masing-masing dengan dukungan dari BNNP DIY berupa fasilitasi bantuan operasional satgas P4GN dari BNNP DIY.

c. Dalam Bidang Pemberantasan

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tugas Bidang Pemberantasan (Pasal 18) yaitu melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

1. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 pasal 21 ayat (1) memiliki tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Rezki Satris-Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di...|

2. Seksi Penyidikan, Penindakan Dan Pengejaran

Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

3. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, Dan Aset

Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 pasal 21 ayat (3) mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah provinsi.

4. Kegiatan Bidang Pemberantasan

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian marak membutuhkan keseriusan dari berbagai pihak dalam penanganannya. Untuk itu BNNP DIY senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya P4GN. Salah satu upaya yang dilakukan BNNP DIY dalam mengatasi permasalahan narkotika adalah dengan mengurangi suplai narkotika dengan cara memutus jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam upaya memutus jaringan peredaran gelap narkotika pada tahun 2014 BNNP DIY menargetkan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

No	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) Hasil Pemetaan	4 LKN
2	Jumlah Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkotika yang diselesaikan (P.21)	2 Berkas Perkara

Kesimpulan

Perkembangan narkotika di Yogyakarta sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus penangkapan narkotika yang notabene terjerat adalah kaum pelajar. Adapun proses penyebaran narkotika di Yogyakarta baik secara langsung melalui bandara Adisucipto ataupun tidak langsung dengan melewati daerah-daerah pinggiran Kebumen, Magelang, Semarang, Wonosobo, Sukoharjo, Cilacap dan berbagai daerah lainnya.

Akses untuk mendapatkan narkoba relatif tidak ada perbedaan antara tahun 2011 dan 2016 namun pada tahun 2017 cenderung terjadi perbedaan. Para penyalahguna paling banyak akses narkoba dengan cara membeli kepada teman di luar sekolah, bahkan proporsinya semakin besar di tahun 2016. Bandar dan pengedar juga berperan besar untuk mempermudah para penyalahguna mengakses narkoba. Hal yang perlu dicermati dan diwaspadai, toko obat dan apotik menjadi tempat yang aman dan resmi untuk membeli narkoba, terutama jenis obat daftar G (atau obat resep). Di kalangan pelajar/mahasiswa obat daftar G ini masih menjadi primadona, karena harganya tidak terlalu mahal dan dapat diperoleh dengan mudah. Namun pada tahun 2017, akses narkotika diperoleh dengan cara melalui jasa-jasa pengiriman.

Dengan jumlah pelajar yang banyak di Yogyakarta menjadikannya sebagai potensi yang besar dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika di Yogyakarta sehingga Yogyakarta menjadi kota pendidikan yang bebas narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN: 22 Persen Pengguna Narkotika adalah Pejalar dan Mahasiswa. Diakses di <http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/26672/bnn.22.persen.pengguna.narkotika.adalah.pejalar.dan.mahasiswa> Pada 20 April 2017
- Budiharso. Latar Belakang Dan Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. diakses di <http://yogyakarta.bnn.go.id/page-8-sejarah.html> pada 20 April 2017
- Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka. 2015. Badan Pusat Statistik. Diakses di <http://bit.ly/2yutmzL> pada 20 Oktober 2017
- Patricia Vinka. 2015. "Mahasiswa dan Pelajar Pemakai Narkotika Kedua Tertinggi di Yogyakarta", diakses di <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/10/17/181279/mahasiswa-dan-pelajarpemakai-narkotika-kedua-tertinggi-di-yogyakarta>, pada 2 November 2017
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM Press.
- Joyo Nur Suryanto gono. Narkotika: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya. Artikel
- KR.Jogja. 2016. Narkotika Masuk Melalui Tiga Wilayah. Diakses di http://krjogja.com/web/news/read/8613/Narkotika_Masuk_Yogya_Melalui_Tiga_Wilayah. Pada 11 Agustus 2017.
- Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Yogyakarta. Januari 2015
- Mukhijab. 2017. Penelitian: Persentase Pelajar dan Mahasiswa Yogyakarta Pengguna Narkotika Tertinggi. Diakses di <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/06/penelitian-persentase-pelajar-dan-mahasiswa-yogyakarta-pengguna-narkotika-tertinggi> pada 2 November 2017
- Mulyani, Endang. 2016. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015. Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta Timur
- M.Arief Hakim, 2007. Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya. Mandar Maju: Bandung.
- Rachmawati, Ira. Buwas: Pengguna Narkotika di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang. Diakses di <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkotika.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> pada 20 April 2017

- Setyorini, Virna P. UNODC: Produksi opium meningkat di kawasan segitiga emas. Diakses di <http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasan-segitiga-emas> pada 20 April 2017
- Solopos.com. 2017. Yogyakarta Pintu Masuk Jaringan Narkoba Internasional. Diakses di <http://www.solopos.com/2010/03/17/yogyakarta-pintu-masuk-jaringan-narkoba-internasional-16635>, pada 20 Oktober 2017
- TribunJogja.com. 2017. DIY Target Utama Peredaran Narkotika. Diakses di jogja.tribunnews.com/2017/07/22/diy-target-utama-peredaran-narkotika, pada 10 September 2017
- Topo Santoso Anita Silalahi. 2000. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif. Diterbitkan Di Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. I September
- Wawancara BNN Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. 31 Oktober 2017